

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 73/Permentan/OT.140/12/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
TENAGA BANTU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU
TUMBUHAN PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pertanian tangguh perlu adanya dukungan sumberdaya manusia bidang pertanian yang profesional;

b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kemampuan, kemandirian serta tanggung jawab petani beserta keluarganya dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan mutu sumberdaya pertanian di dalam usahataninya, peranan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) sangat diperlukan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan pertanian sesuai dengan arah dan kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Tanaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu POPT-PHP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 258,6).
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 2 Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Pertauran Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan.OT.140/2/2007

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak fenomena iklim, serta pengawasan penggunaan bahan pengendali OPT dan pupuk bersubsidi.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
5. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;

6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 73/Permentan/OT.140/12/2007
TANGGAL : 7 Desember 2007
TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN-PENGAMAT HAMA DAN PENYAKIT (POPT-PHP).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi di era otonomi daerah semakin relevan, mengingat sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah yang siap didayagunakan saat ini untuk membangun ekonomi adalah sumberdaya pertanian, seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agroklimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi, dan lain-lain. Sampai saat ini sektor pertanian/agribisnis masih merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi hampir di setiap daerah.

Dalam rangka mendukung perekonomian nasional peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama di dalam Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan kehutanan (RPPK). Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut, operasionalisasi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu 1) Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Pengembangan Agribisnis; dan 3) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan seiring dengan laju pertambahan penduduk yang masih tinggi (1,3% per tahun), diperlukan upaya peningkatan produksi yang dilakukan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas, Agar upaya tersebut dapat dicapai maka perlu dilakukan upaya pengamanan produksi yang dalam manifestasinya dilakukan melalui kegiatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak

Fenomena Iklim (DFI) berupa banjir, kekeringan, dan bencana lainnya, seperti kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dll.

Dalam mendukung pencapaian sasaran program tersebut, ketersediaan dan distribusi sarana produksi sangat menentukan keberhasilannya. Kegiatan pengawasan ketersediaan, distribusi, mutu sarana produksi memiliki peranan strategis dalam mendukung tercapainya tingkat produksi dan mutu hasil pertanian yang optimal.

Pada saat ini, jumlah pupuk yang terdaftar 623 merk dan jumlah bahan pengendali OPT yang terdaftar 1.549 formulasi yang tersebar di Indonesia. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 1.031 distributor dengan kisaran per provinsi antara 3 s/d 228 distributor, sementara kios resmi tercatat sejumlah 4.276 kios dengan kisaran sebesar 3 s/d 1.080 kios per provinsi. Sedangkan keberadaan kios pestisida sementara ini identik dengan jumlah kios sarana produksi lainnya. Rentang kendali terhadap pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT begitu luas sehingga memerlukan instrumen kelembagaan yang mengatur mekanisme kerja pengawasan dari pusat sampai provinsi bahkan kabupaten/kota.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan sarana produksi tersebut, jumlah distributor dan kios pengecer berkembang pesat baik yang resmi maupun yang tidak resmi termasuk diantaranya kios-kios pengecer musiman yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu pada saat pupuk dan pestisida tersebut banyak dibutuhkan petani. Kondisi seperti ini seringkali menyebabkan adanya peluang terjadinya penyimpangan dalam berbagai bentuk pelanggaran seperti naiknya harga pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET, melakukan penjualan pupuk dan pestisida palsu dan illegal serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran dalam peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya dilandasi untuk mendapatkan keuntungan dalam tataniaga komoditi tersebut, maka peranan dan kinerja Petugas Pengawas Pupuk dan bahan pengendali OPT dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perlu secara terus menerus ditingkatkan.

Dalam sistem perlindungan tanaman ujung tombak keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman terletak pada kinerja Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) yang saat ini disebut dengan Pejabat Fungsional Pengendali OPT (POPT), yang dalam tugasnya mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan pengendali OPT.

Untuk menunjang keberhasilan pengawasan pupuk dan bahan pengendali OPT khususnya dalam penggunaan di lapang, peran POPT-PHP sesuai dengan tugasnya dapat dioptimalkan dengan memberikan tugas tambahan disamping tugas utamanya sebagai pengamat OPT dan dampak fenomena iklim di wilayah kerjanya. Seiring dengan pemekaran wilayah di era otonomi daerah, jumlah POPT-PHP saat ini belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan, yaitu 1 (satu) orang POPT-PHP di tiap kecamatan. Oleh karena itu untuk memenuhinya telah ditetapkan pengadaan tenaga harian lepas tenaga bantu POPT-PHP yang ditempatkan di wilayah kecamatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pedoman umum pembinaan tenaga harian lepas tenaga bantu yang dipersiapkan untuk membantu tugas POPT-PHP dalam pengamatan OPT dan dampak fenomena iklim, sekaligus pengawasan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat lapangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (THL-TB POPT-PHP) adalah :

1. Surat Menteri Pertanian Nomor 966/Kp.120A/11/06 tanggal 24 Nopember 2006 tentang Pedoman Rekruitmen Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT – PHP);
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146.1/Kpts/Kp.320/3/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) Departemen Pertanian.
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: B/229/M.PAN/2/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian.

4. Kontrak Kerja tentang Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP dimaksudkan sebagai acuan bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam penyelenggaraan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DFI serta pengawasan penggunaan bahan pengendali OPT dan pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien.

Tujuan diterbitkannya Pedoman ini adalah :

1. Memberikan acuan kerja bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP
3. Memberikan motivasi bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melaksanakan pendampingan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam pegamanan produksi.
4. Menciptakan mekanisme kerja yang kondusif antara THL Tenaga Bantu POPT-PHP dengan unsur terkait di tingkat kecamatan (PPL, Mantri Tani) maupun dengan sesama POPT-PHP yang berdampingan wilayah kerjanya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pembinaan THL Tenaga Bantu POPT-PHP meliputi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Organisasi Pelaksana;
3. Tata Kerja dan Tata Hubungan THL Tenaga Bantu POPT-PHP;
4. Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
5. Pembiayaan
6. Sanksi.

E. Definisi/Pengertian

1. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya untuk menghasilkan barang/produk guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;

2. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Fenomena Iklim DFI).
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengendalian OPT.
4. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit adalah Tenaga Bantu POPT yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketersediaan keuangan negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu POPT, di wilayah pengamatan yang belum memiliki POPT, dengan ketentuan tidak mempunyai hak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Wilayah Pengamatan adalah wilayah kerja bagi seorang POPT yang luas wilayahnya berhimpitan dengan wilayah administrasi kecamatan atau kelipatannya.
6. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan dampak fenomena iklim, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kurun waktu dan lokasi tertentu.
7. Pengendalian OPT adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan operasional pengendalian/tindakan karantina, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan pengendalian OPT Pengembangan metode pengamatan/peramalan/pengendalian/ tindakan karantina, pemantauan daerah sebar OPT, pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi.
8. Kepala Cabang Dinas (KCD) adalah kepala cabang dinas pertanian yang berada di tingkat kecamatan.

9. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
11. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisensi usaha.
12. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usaha tani dari kelompoktani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompoktani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi kebutuhan benih pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).

F. Pemangku (Obyek Sasaran)
1. THL Tenaga Bantu POPT-PHP baik yang berpendidikan SLTA, D-III dan D-IV/S-1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia
2. Kelembagaan yang melaksanakan kegiatan pengendalian OPT di seluruh tingkatan.

G. Keluaran
1. Tersedianya acuan kerja bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melaksanakan tugas sebagai POPT.
2. Tersedianya tolok ukur kinerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP

H. Hasil yang diharapkan
1. THL Tenaga Bantu POPT-PHP dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien
2. Terukurnya kinerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP sebagai pembantu POPT sesuai tugas dan fungsinya

3. Adanya motivasi bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
4. Terciptanya mekanisme kerja yang kondusif antara THL Tenaga Bantu POPT-PHP dengan pejabat dan kelembagaan pertanian di tingkat kecamatan.

I. Manfaat
1. Terpantaunya OPT dan dampak fenomena iklim secara cepat dan tepat.
2. Terkendalinya serangan OPT dan dampak fenomena iklim dapat diantisipasi secara dini.
3. Terselenggaranya kegiatan pengamanan produksi, sehingga seluruh faktor produksi dapat berfungsi secara optimal

J. Dampak
Terwujudnya kemandirian petani dalam pengendalian OPT sesuai Prinsip pengendalian Hama Terpadu (PHT) untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok
Tugas Pokok THL Tenaga Bantu POPT-PHP adalah merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, dan melaporkan pengamatan, analisis, peramalan, dan pengendalian OPT serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta bahan pengendali OPT,

B. Fungsi THL Tenaga Bantu POPT-PHP
Dalam melaksanakan tugas di atas, THL POPT-PHP menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengamatan serangan OPT dan DFI;
b. Perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan OPT dan DFI;
c. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan OPT dan DFI;
d. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan OPT dan DFI;
e. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani;
f. Monitoring terhadap harga dan peredaran pupuk bersubsidi;
g. Identifikasi rekomendasi penggunaan pupuk;

h. Pengawasan dalam penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT di tingkat petani;
i. Pelaporan hasil pengamatan serangan OPT, DFI, dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan bahan pengendali OPT.

III. ORGANISASI PELAKSANA

A. Penempatan dan Penetapan THL Tenaga Bantu POPT-PHP

1. THL Tenaga Bantu POPT-PHP ditempatkan di kecamatan yang belum ada POPTnya;
2. Penempatan THL Tenaga Bantu POPT-PHP diatur oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan atas usulan kelembagaan yang menangani perlindungan tanaman pangan di provinsi.

B. Tugas Pembinaan

1. Pusat

   Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP di Pusat berada pada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

   a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan THL Tenaga Bantu POPT-PHP.
   b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam hal pembiayaan, pengawasan dan pelaporan.
   c. Melaksanakan pelatihan bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP
   d. Memfasilitasi penyediaan biaya operasional dan honorarium bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP
   e. Memberikan pelayanan informasi berupa pedoman-pedoman, media cetak dan elektronik bagi THL tenaga Bantu POPT-PHP.
   f. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengendalian/penanganan OPT dan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh THL Tenaga Bantu POPT-PHP.

g. Mengumpulkan, merumuskan, dan mengevaluasi laporan-laporan dari THL Tenaga Bantu POPT-PHP melalui UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di tiap provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian secara berkala.

2. Provinsi

Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP di Provinsi berada pada UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan atau Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan fasilitasi administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian/ penanggulangan OPT dan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT, yang dilaksanakan oleh THL Tenaga Bantu POPT-PHP.
b. Melakukan bimbingan dan monitoring pelaksanaan tugas THL Tenaga Bantu POPT-PHP.
c. Mengumpulkan, merumuskan dan mengevaluasi laporan-laporan THL Tenaga Bantu POPT-PHP melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan atau Koordinator POPT Kabupaten di wilayah dan melaporkan hasilnya secara berjenjang dan berkala

3, Kabupaten/Kota

Pembinaan administratif dan teknis bagi THL Tenaga Bantu POPT PHP di Kabupaten/Kota berada pada Dinas pertanian Kabupaten/Kota melalui Koordinator POPT di masing-masing kabupaten/kota wilayah kerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP.

Upaya pembinaan dilaksnakan sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan teknis kegiatan THL Tenaga Bantu POPT-PHP.
b. Melibatkan THL tenaga Bantu POPT-PHP dalam setiap kegiatan pengamanan produksi dari gangguan OPT dan dampak fenomena iklim untuk mendukung keberhasilan program peningkatan produksi tanaman pangan.
c. Menyampaikan informasi dalam rangka kegiatan THL Tenaga Bantu POPT-PHP.

d. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan pengendalian/penanganan OPT dan DFI serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan oleh THL Tenaga Bantu POPT-PHP.
e. Mengumpulkan, manganalisis, dan mengevaluasi laporan-laporan THL Tenaga Bantu POPT-PHP dan melaporkan secara berjenjang dan berkala.

4. Kecamatan
Pembinaan teknis bagi THL Tenaga Bantu POPT-PHP di Kecamatan dilakukan oleh POPT yang wilayah kerjanya berdekatan dengan wilayah kerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP

Upaya pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Membantu penyusunan rencana kerja pengamatan dan pengendalian/penanganan OPT dan DFI, serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT.
b. Mendapingi pelaksanaan kegiatan pengendalian/ penanganan OPT dan DFI, serta pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT.
c. Mendampingi dalam penyusunan laporan dan rekomendasi dari hasil pengamatannya.

Bagan alur pembinaan kepada THL Tenaga Bantu POPT-PHP dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.

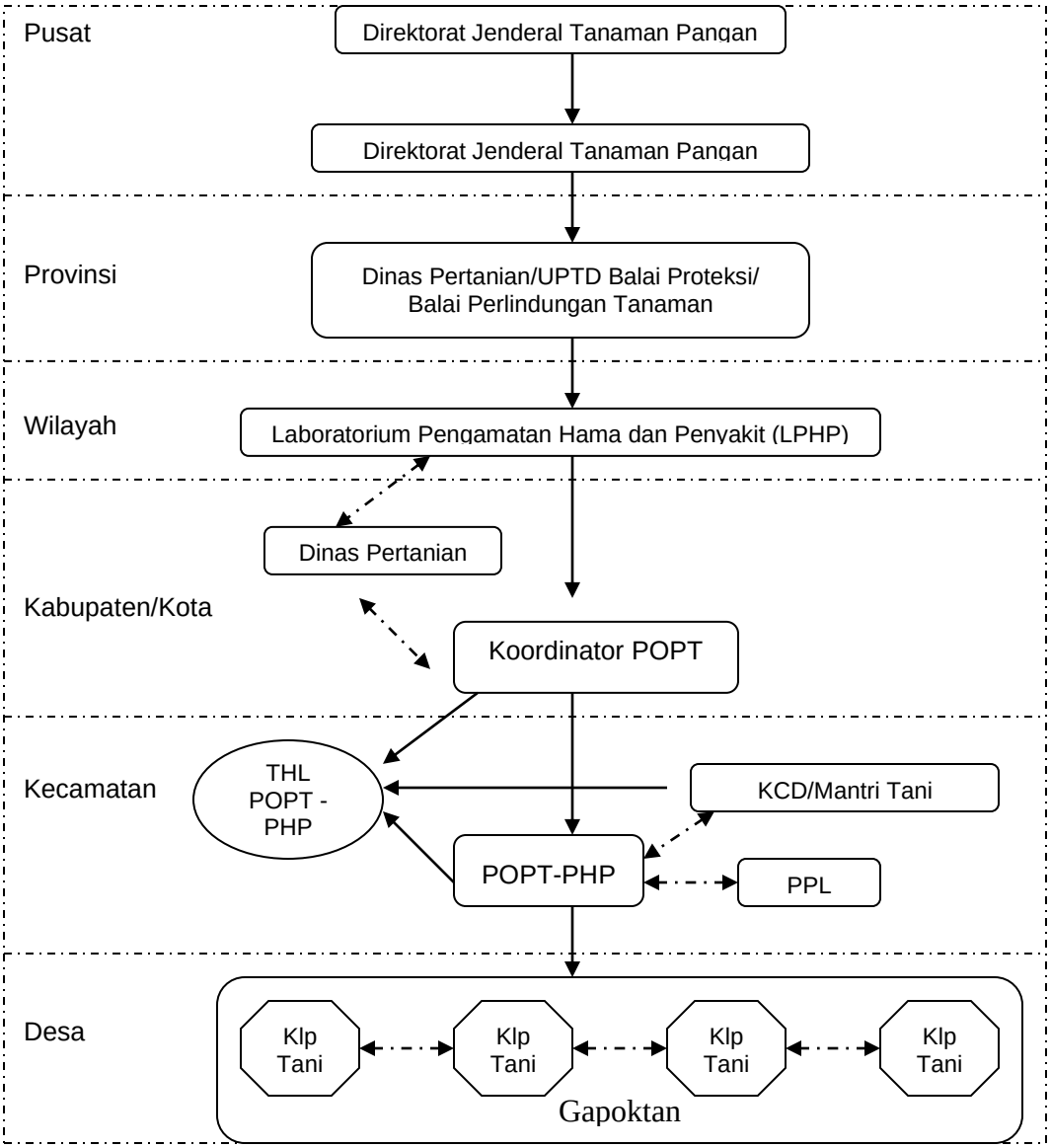

Keterangan :

: Garis Pembinaan
: Garis Koordinasi
KOD : Kantor Cabang Dinas
POPT-PHP : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit
THL : Tenaga Harian Lepas
PPL : Penyuluh Pertanian Lapangan
Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani

Gambar 1 : Bagan alur pembinaan bagi THL Tenaga Bantu POPT - PHP

IV. TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN THL TENAGA BANTU POPT-PHP

A. Tata Kerja

1. THL Tenaga Bantu POPT-PHP merupakan petugas terdepan dalam kegiatan pengamanan produksi yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi secara berjenjang dari UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura atau SubDinas yang membidangiperlindungan tanaman;
2. THL Tenaga Bantu POPT-PHP memulai kegiatannya di kecamatan Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya berkewajiban melakukan inventarisasi data dasar di kecamatan, kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
3. THL Tenaga Bantu POPT_PHP akan didampingi dan dibimbing langsung, serta melaksanakan tugasnya sehari-hari bersama-sama dengan POPT yang wilayah kerjanya berdekatan.
4. THL Tenaga Bantu POPT-PHP sebelum melakukan pekerjaannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP yang akan dilaksanakan di wilayah kerjanya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam Buku Pedoman Pengamatan dan Pelaporan perlindungan Tanaman Pangan;
5. THL Tenaga Bantu POPT-PHP melakukan pengamatan, mencatat, menghimpun data dan informasi penting dan aktual terkait dengan perkembangan OPT/dampak fenomena iklim, ketersediaan dan kecukupan, harga pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya, dan segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.

B. Tata Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya, THL Tenaga Bantu POPT-PHP mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

1. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan koordinator POPT dan POPT;
   Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan Koordinator POPT dan POPT dilaksanakan untuk membina kemampuan/ ketrampilan THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melakukan kegiatan pengendalian/penanganan OPT dan DFI, pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Hubungan kerjasama teknis fungsional dengan dinas lingkup pertanian.;
   Hubungan kerjsama teknis fungsional dengan dinas lingkup pertanian dilaksanakan dalam pelaksanaan program pengendalian/penanganan OPT/DFI, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT yang dilaksanakan di Wilayah Kerjanya. Khususnya dalam aspek teknologi dan konsepsi operasional melalui pembinaan sumberdaya manusia pertanian, pengembangan program peningkatan produksi tanaman pangan/hortikultura, serta dalam pembinaan administrasi dan mekanisme pelaporan.

3. Hubungan kerja konsultatif fungsional dengan organisasi petani;
   Hubungan kerja antara THL tenaga Bantu POPT-PHP dengan petani dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kepada petani, dalam aspek teknologi pengamatan dan pengendalian/penanganan OPT dan dampak fenomena iklm, sehingga kehilangan hasil karena gangguna OPT dan DFI dapat ditekan serendah-rendahnya;

4. Hubungan kerja koordinatif dengan POPT dan koordinator POPT; Hubungan kerja ini dilaksanakan timbal balik antara THL Tenaga Bantu POPT-PHP dengan seniornya untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal:
   a. Pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan pengendalian/penanganan OPT dan DFI serta pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan pengendali OPT di kecamatan yang menjadi Wilayah Kerjanya;

b. Pembinaan kerjasama untuk meningkatkan keserasian kerja dengan pihak-pihak terkait yang berada di wilayah kerjanya maupun di wilayah kerja yang berdampingan.

V. SUPERVISI, MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring Evaluasi

1. Supervisi dan monitoring dilakukan oleh petugas-petugas dari tingkat Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Balai Besar Peramalan OPT), Provinsi (Dinas Pertanian Provinsi dan UPTD Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura), Wilayah (Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit), dan Kabupaten (Koordinator POPT-PHP);

2. Evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja THL Tenaga Bantu POPT-PHP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Pelaporan

Jenis laporan dan mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan tugas THL Tenaga Bantu POPT-PHP mengacu pada Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman (Pangan dan Hortikultura), Jenis-jenis laporan yang harus dilaporkan THL Tenaga Bantu POPT-PHP mencakup laporan rutin dan laporan insidentil atau darurat, terdiri dari :

1. Laporan peringatan dini, rekomendasi, dan tindak lanjut;
2. Laporan setengah bulanan/bulanan;
3. Laporan taksasi kehilangan hasil;
4. Laporan musiman;
5. Laporan insidentil, mencakup eksplosi serangan OPT, pemalsuan pestisida, dll.

Laporan rutin disampaikan 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sekali dan laporan insidentil disampaikan 1 (satu) minggu sekali. Mekanisme pelaporan THL Tenaga Bantu POPT-PHP dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

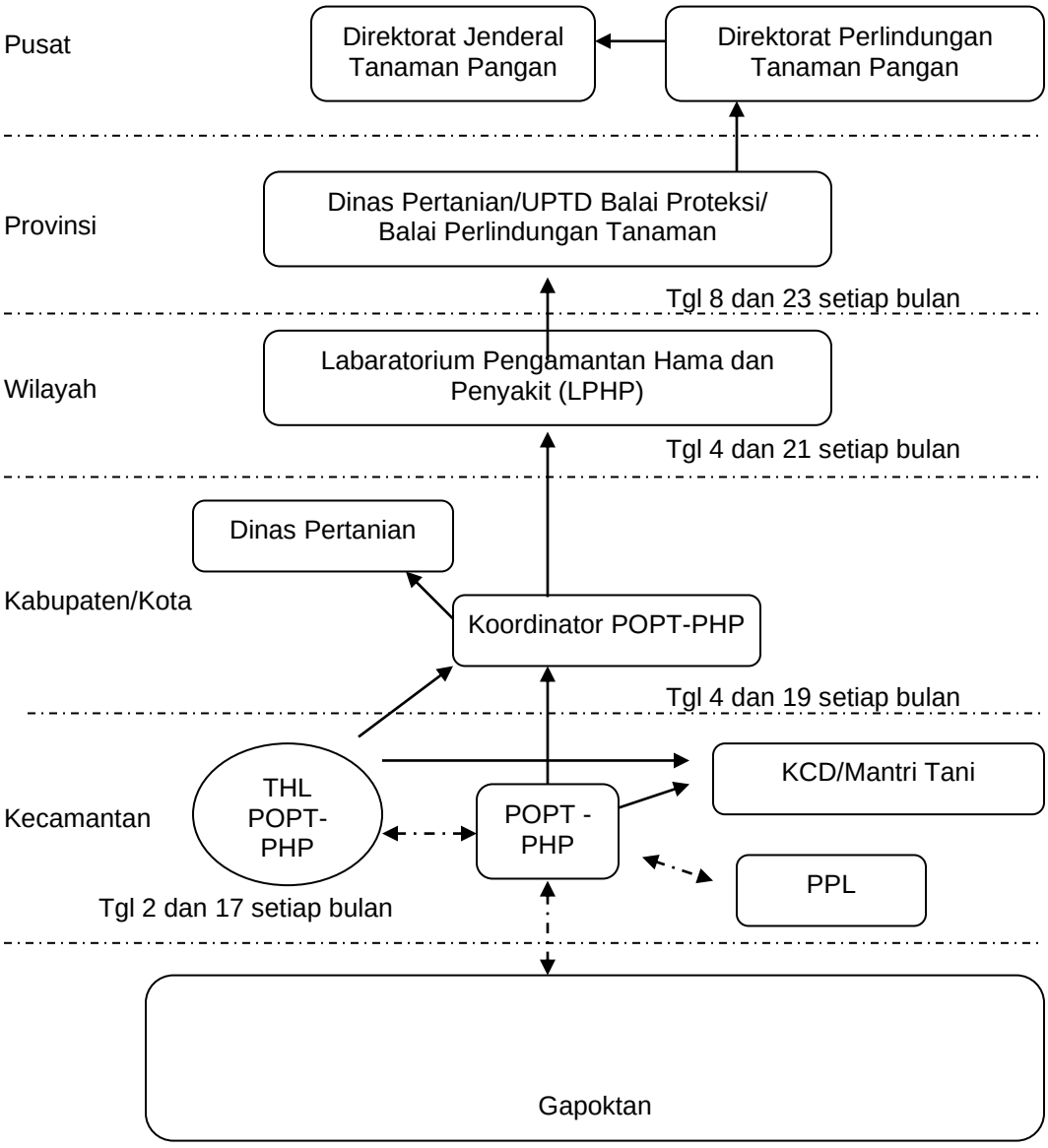

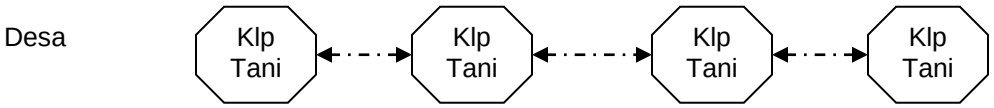

Keterangan :

	: Garis Pembinaan
	: Garis Koordinasi
KOD	: Kantor Cabang Dinas
POPT-PHP	: Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit
THL	: Tenaga Harian Lepas
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani

Gambar 2 : Bagan alur pelaporan bagi THL Tenaga Bantu POPT – PHP

VI. PEMBIAYAAN

A. Prosedur Pemberian Honor

1. Honor diberikan kepada THL Tenaga Bantu POPT-PHP selama 9 (sembilan) bulan, besarnya honor setiap bulan adalah sebagai berikut :
   a. SLTA sebesar Rp. 1.000.000,-
   b. D III sebesar Rp. 1,200.000,-
   c. D IV/S 1 sebesar Rp. Rp. 1.400.000,-
2. Besarnya honor yang diterima oleh THL Tenaga Bantu POPT-PHP dikenai PPH sebesar 15 %
3. THL Tenaga Bantu POPT-PHP memperoleh biaya operasional selama 9 (sembilan) bulan dan besarnya setiap bulan Rp. 500.000,-
4. Pembayaran honor dan biaya operasional dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi atau UPTD Balai Proteksi/Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi, setelah Direktur Jenderal Tanaman Pangan memberikan kuasa penggunaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi.

B. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan berasal dari DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

VII. SANKSI

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu POPT-PHP yang tidak dapat memenuhi ketentuan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan

dalam Kontrak Kerja, maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti tersebut di bawah ini :

1. Sanksi lisan dan tertulis dibuat atas dasar laporan pembina lapangan di tingkat provinsi. Sanksi ini diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian kepada THL Tenaga Bantu POPT-PHP yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya sesuai dengan Pedoman dan kontrak kerja yang telah ditetapkan;

2. Sanksi pemberhentian Kontrak Kerja diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan , Departemen Pertanian atas usulan pembina lapangan di tingkat provinsi, kepada THL Tenaga Bantu POPT-PHP yang tidak melaksanakan tugas di wilayah kerjanya selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan melakukan tindakan amoral, asusila atau penipuan;
3. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan Kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. Sanksi pengembalian honor diberikan kepada THL Tenaga Bantu POPT PHP yang sudah menerima honor tetapi tidak menyelesaikan kontraknya sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO